



Konsep Rujuk Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri Dalam Kitab Fiqh Al-Bajuri

Muhammad Sauqi

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

muhammadsauqi@iaidarussalam.ac.id

Muhammad Ra'ufa Shawabi

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

muhammadraufa2@gmail.com

M. Said

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

234said2@gmail.com

Abstract

*In the perspective of Sheikh Ibrahim Al-Bajuri, the concept of *ruju'* (resumption of marriage) is not merely understood as a formal act of returning to one's spouse; it also encompasses legal, social, and ethical dimensions that require comprehensive understanding. A proper grasp of *ruju'* is crucial to ensure that the practice aligns with Sharia regulations, preserves family integrity, and prevents prolonged conflict. This research aims to dissect the concept of reference (return to marriage) based on the thoughts of Sheikh Ibrahim al-Bajuri in the book of fiqh al-Bajuri. Referral is a legal mechanism given by sharia to improve domestic relations after talaq raj'i. Using the library research method, this article analyzes the three main pillars of reference: murtaji' (husband), mahall (wife), and shighat (speech). The results of the study show that al-Bajuri emphasizes the validity of reference on four cumulative conditions: talaq less than three, performed after intercourse (ba'da al-dukhul), and performed during the iddah period. In addition, al-Bajuri emphasized that the reference in the Shafi'i madhhab must be done with clear utterances (shighat) and should not be dependent on conditions (ta'liq) or limited time (ta'qit). These findings confirm that referral is not just a physical act, but a legal procedure that requires awareness and a declaration of a legitimate will.*

Keywords: Refer, Shaykh Ibrahim Al-Bajuri, the book of fiqh al-bajuri.

Abstrak

Konsep rujuk dalam perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri tidak hanya dipahami sebagai tindakan formal untuk kembali kepada pasangan, tetapi juga mengandung dimensi hukum, sosial, dan etika yang perlu dipahami secara komprehensif. Pemahaman yang tepat mengenai rujuk sangat penting agar praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, serta mampu menjaga keutuhan keluarga dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rujuk (kembali dalam pernikahan) menurut pandangan Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab fiqh al-Bajuri. Rujuk adalah suatu mekanisme hukum yang ditetapkan oleh syariat untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga setelah terjadinya talak raj'i. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, artikel ini mengeksplorasi tiga rukun utama dalam rujuk: murtaji' (suami), mahall (istri), dan shighat (ucapan). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa al-Bajuri menekankan keabsahan rujuk pada empat syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif: talak yang dilakukan kurang dari tiga kali, dilaksanakan setelah hubungan intim (ba'da al-dukhul), dan dilakukan selama masa iddah. Selain itu, al-Bajuri menegaskan bahwa dalam madzhab Syafi'i, rujuk harus dilakukan dengan ucapan (shighat) yang jelas tanpa mengaitkannya dengan syarat (ta'liq) atau membatasi waktu (ta'qit). Hasil ini menegaskan bahwa rujuk bukan hanya tindakan fisik, melainkan juga prosedur hukum yang memerlukan kesadaran serta pernyataan kehendak yang sah.

Kata kunci: Rujuk, Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, kitab fiqh al-bajuri.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sebuah kontrak hukum, tetapi sebuah hubungan suci yang bertujuan untuk mendatangkan ketenangan dan cinta. (Maksum dkk., 2025) Namun, dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, dinamika seringkali menghadapi hambatan yang bisa berujung pada perceraian. Meskipun pemberian talak diperbolehkan, ajaran Islam memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka melalui proses kembali bersama. Rujuk menjadi wujud kasih sayang dari Allah SWT agar keseluruhan keluarga tidak hancur begitu saja, terutama jika perceraian disebabkan oleh emosi yang sesaat.

Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah :228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". (Surat Al-Baqarah Ayat 228, t.t.)

Dalam pembahasan hukum Islam, konsep rujuk memiliki ketentuan yang jelas untuk memastikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, suami dan istri. Kitab fiqh al-Bajuri karya Syekh Ibrahim al-Bajuri menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i yang mengupas topik ini dengan mendalam. Karya ini terkenal karena kemampuannya menjelaskan rincian teknis hukum (*furu'iyah*) dengan argumentasi yang logis dan terstruktur. Masalah timbul ketika masyarakat sering kali memahami rujuk hanya sebagai "kembali bersama secara fisik" tanpa memperhatikan prosedur hukum yang benar. Syekh al-Bajuri menekankan bahwa rujuk dalam Madzhab Syafi'i tidak dapat dilakukan hanya dengan tindakan fisik, melainkan harus dilakukan melalui pernyataan kemauan yang jelas melalui ucapan (*shighat*). Tanpa pemenuhan rukun dan syarat yang bersifat kumulatif, seperti status talak yang belum mencapai tiga kali dan pelaksanaan dalam masa iddah, tindakan rujuk tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

Penelitian ini sangat diperlukan untuk menyusun kembali pandangan Syekh Ibrahim al-Bajuri tentang formalitas hukum rujuk. Dengan fokus pada analisis rukun dan syarat-syarat yang membatasinya, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas bahwa rujuk merupakan prosedur hukum formal yang memerlukan kesadaran sepenuhnya serta pernyataan kehendak yang sah.

Biografi Syekh Ibrahim Al-Bajuri

Nama beliau adalah Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Ia lahir di desa Bajur, provinsi al-Munufiya, Mesir, pada tahun 1198 H/1783 M. Sejak masa kecilnya, ia sudah tumbuh di lingkungan orang-orang yang saleh, karena orang tuanya juga merupakan ulama yang berpengetahuan dan saleh.

Pada tahun 1212 H, ia pergi ke al-Azhar untuk menuntut ilmu dari para syeikh di universitas yang paling tua itu. Setahun kemudian, pada tahun 1213 H/1798 M, Prancis menduduki Mesir, yang memaksanya keluar dari al-Azhar dan tinggal di Jizah selama beberapa tahun. Ia akhirnya kembali ke al-Azhar pada tahun 1216 H (1801 M), setelah Prancis meninggalkan Mesir.

Setelah mendapatkan banyak ilmu dari para gurunya, Imam al-Bajuri diangkat menjadi pengajar di al-Azhar asy-Syarif. Dengan penuh ketekunan dan keikhlasan, ia memulai karirnya dengan mengajar dan terus belajar, hingga akhirnya meraih posisi tinggi di al-Azhar. Pada tahun 1263 H/1847 M, ia diangkat menjadi Syeikhul al-Azhar yang ke sembilan belas, menggantikan Syaikh Ahmad al-Shafti yang telah wafat.

Setelah menyebarkan ilmunya kepada generasi mendatang, Imam Ibrahim al-Bajuri pun menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan tenang dan penuh ridha di hadapan Allah swt. Ia meninggal pada hari Kamis, tanggal 28 Dzulqa'idah tahun 1276 H, yang bertepatan dengan 19 Juli 1860 M. (*Biografi Syeikh Ibrahim al-Bajuri Pustaka Santri, t.t.*).

Identitas Kitab

Kitab ini dibuat berdasarkan permintaan para ulama di seluruh Mesir kepada Imam Bajuri untuk menyusun penjelasan tentang Kitab Fathul Qarib dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pelajar pemula. Motivasi di balik penulisan hasyiyah ini telah disampaikan oleh Al-Bajuri dalam pengantar kitabnya. Ia menganggap Matan Abu Syuja' sebagai ringkasan yang penuh manfaat dan sering digunakan. Begitu pula dengan penjelasannya yang dikenal sebagai "Fathu Al-Qorib". Termasuk juga hasyiyah yang bernama "Hasyiyah Al-Birmawi". Namun, Al-Bajuri merasa bahwa dalam "Hasyiyah Al-Birmawi" terdapat banyak istilah yang sulit dimengerti bagi siswa pemula. Oleh karena itu, setelah menyadari permasalahan ini, ia beberapa kali terdorong oleh rekan dan ulama seangkatannya untuk menyusun hasyiyah dengan bahasa yang nyaman dan mudah dipahami oleh pemula, dan ia pun merasa terdorong untuk melakukannya. Dari sinilah lahir "Fiqh Al-Bajuri".

Kitab Fiqh Al-Bajuri dikenal luas di masyarakat karena bahasanya yang menyenangkan, jelas, dan mudah dipahami. Kejelasan bahasa ini menjadi salah satu ciri khas dari kitab ini dan juga menjadi keunggulannya jika dibandingkan dengan hasyiyah-hasyiyah lainnya.

Tabel Identitas Kitab Fiqh Al-Bajuri

Nama kitab	:	Fiqh Al-Bajuri
Karya	:	Ibrahim Al-Bajuri
Bahasa	:	Arab
Penerbit	:	Darul abidin, Surabaya
Halaman	:	391 (Jilid I), 399 (Jilid II)

Sitematika Kitab Fiqh Al-Bajuri

Adapun masalah yang dibahas dalam kitab fiqh al-bajuri ini terbagi menjadi dua jilid yang mencakup semua masalah fikih (Shiddiq, 1953). Sebagaimana tabel berikut ini :

Jilid I

No	Pembahasan	Hal
1.	Khutbah pembukaan kitab	2
2.	Kitab tentang hukum bersuci (<i>thaharah</i>)	23
3.	Bab tentang menyebutkan beberapa benda yang najis	37
4.	Bab tentang penjelasan benda-benda yang haram digunakan dari peralatan	40

5.	Bab tentang penggunaan siwak	42
6.	Bab tentang rukun-rukun wudhu	45
7.	Bab tentang <i>istinja</i> dan adab buang hajat	60
8.	Bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu	66
9.	Bab tentang kewajiban mandi (mandi wajib)	71
10.	Bab tentang rukun-rukun mandi, yaitu tiga perkara	75
11.	Bab tentang mandi-mandi yang disunnahkan	79
12.	Bab tentang bolehnya mengusap <i>khuf</i> (sepatu khusus)	82
13.	Bab tentang tayamum	87
14.	Bab tentang penjelasan najis dan cara menghilangkannya	99
15.	Bab tentang haid dan nifas	107
16.	Kitab tentang hukum shalat	118
No	Pembahasan	Hal
17.	Bab tentang syarat wajib shalat	129
18.	Bab tentang syarat-syarat shalat sebelum memulainya, ada lima perkara	136
19.	Bab tentang rukun-rukun shalat	144
20.	Bab tentang hal-hal yang membedakan wanita dan laki-laki dalam shalat	172
21.	Bab tentang jumlah hal-hal yang membatalkan shalat	176
22.	Bab tentang jumlah rakaat shalat	180
23.	Bab tentang bagian shalat yang tertinggal	183
24.	Bab tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk shalat	189
25.	Bab tentang shalat berjamaah	192
26.	Bab tentang mengqashar dan menjamak shalat	201
27.	Bab tentang syarat wajib shalat Jumat	210
28.	Bab tentang shalat dua hari raya	224
29.	Bab tentang shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan	228
30.	Bab tentang hukum shalat <i>istisqa</i> (minta hujan) dan yang berkaitan dengannya	231
31.	Bab tentang tata cara shalat <i>khauf</i> (shalat dalam keadaan takut)	236
32.	Bab tentang pakaian (dalam shalat)	249
33.	Bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan mayit	252
34.	Kitab tentang hukum zakat	260
35.	Bab tentang penjelasan kadar nisab unta dan yang wajib dikeluarkan darinya	266
36.	Bab tentang penjelasan kadar nisab sapi dan yang wajib dikeluarkan darinya	269
37.	Bab tentang penjelasan kadar nisab kambing dan yang wajib dikeluarkan darinya	269
38.	Bab tentang dua orang yang berserikat (harta campuran dalam zakat dihitung bersama)	270
39.	Bab tentang penjelasan kadar nisab emas dan perak serta yang wajib dikeluarkan darinya	271
40.	Bab tentang penjelasan kadar nisab tanaman dan buah-buahan serta yang wajib dikeluarkan darinya	274
41.	Bab tentang zakat barang dagangan, barang tambang, dan harta terpendam (<i>rikaz</i>), serta yang wajib dikeluarkan dari masing-masingnya	275
42.	Bab tentang zakat fitrah	278
43.	Bab tentang pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya	281
44.	Kitab tentang penjelasan hukum puasa	286
45.	Bab tentang penjelasan hukum <i>i'tikaf</i>	302
46.	Kitab tentang penjelasan hukum haji	308

47.	Bab tentang penjelasan larangan-larangan ihram	323
48.	Bab tentang penjelasan macam-macam dam (denda dalam haji) yang wajib dan hukumnya	330
49.	Kitab tentang hukum jual beli	338
50.	Bab tentang riba	342
51.	Bab tentang penjelasan hukum khiyar (hak memilih dalam jual beli)	347
52.	Bab tentang hukum salam (jual beli pesanan di muka)	352
53.	Bab tentang hukum gadai	359
54.	Bab tentang pencegahan harta orang boros dan orang bangkrut	364
55.	Bab tentang hukum perdamaian (<i>shalh</i>)	370
56.	Bab tentang pengalihan utang (<i>hawalah</i>)	376
57.	Bab tentang jaminan (<i>dhaman</i>)	378
No	Pembahasan	Hal
58.	Bab tentang penanggungan (<i>kafalah</i>)	382
59.	Bab tentang syirkah (kerja sama usaha)	382
60.	Bab tentang hukum perwakilan (<i>wakalah</i>)	385

Jilid II

No	Pembahasan	Hal
1.	Bab tentang hukum pengakuan (<i>iqrar</i>)	2
2.	Bab tentang hukum pinjam pakai (<i>ariyah</i>)	8
3.	Bab tentang hukum perampasan (<i>ghasab</i>)	11
4.	Bab tentang hukum syuf'ah (hak membeli lebih dahulu)	15
5.	Bab tentang hukum qiradh (bagi hasil/modal usaha)	20
6.	Bab tentang hukum musaqah (kerja sama pengelolaan kebun)	23
7.	Bab tentang hukum sewa-menyewa (<i>ijarah</i>)	26
8.	Bab tentang hukum ju'alah (sayembara/upah jasa tertentu)	32
9.	Bab tentang hukum mukhabarah (kerja sama pertanian)	35
10.	Bab tentang hukum menghidupkan tanah mati	36
11.	Bab tentang hukum wakaf	41
12.	Bab tentang hukum hibah (pemberian)	47
13.	Bab tentang hukum barang temuan (<i>luqathah</i>)	52
14.	Bab tentang penjelasan macam-macam barang temuan	57
15.	Bab tentang hukum anak terlantar (<i>laqith</i>)	59
16.	Bab tentang hukum titipan (<i>wadi'ah</i>)	61
17.	Kitab tentang hukum warisan dan wasiat	66
18.	Bab tentang jumlah bagian warisan dan penjelasannya	75
19.	Bab tentang hukum wasiat	82
20.	Kitab tentang hukum pernikahan	90
21.	Bab tentang hal-hal yang tanpanya pernikahan tidak sah	100
22.	Bab tentang penjelasan hukum wali, urutannya, hak memaksa (<i>ijbar</i>), dan ketentuannya	104
23.	Bab tentang wanita-wanita yang haram dinikahi	110
24.	Bab tentang hukum mahar	117
25.	Bab tentang walimah pernikahan yang hukumnya sunnah	124
26.	Bab tentang hukum pembagian giliran dan <i>nusyuz</i>	129
27.	Bab tentang hukum khulu' (cerai tebus)	135
28.	Bab tentang hukum talak	138
29.	Bab tentang pembagian talak	143
30.	Bab tentang hukum talak bagi orang merdeka dan budak	145
31.	Bab tentang hukum rujuk	150

32.	Bab tentang hukum <i>ila'</i> (sumpah suami untuk tidak menggauli istri)	154
33.	Bab tentang hukum zihar	157
34.	Bab tentang hukum menuduh zina (<i>qadzaf</i>) dan <i>li'an</i>	162
35.	Bab tentang hukum masa iddah	168
36.	Bab tentang macam-macam wanita yang dalam masa iddah dan hukumnya	173
37.	Bab tentang hukum <i>istibra'</i> (masa tunggu untuk memastikan rahim kosong)	177
38.	Bab tentang hukum persusuan (<i>radha'ah</i>)	181
39.	Bab tentang hukum nafkah kerabat, budak, dan hewan	185
40.	Bab tentang hukum hak asuh anak (<i>hadhanah</i>)	194
41.	Kitab tentang hukum <i>jinayat</i> (pidana/luka dan pembunuhan)	199
No	Pembahasan	Hal
42.	Bab tentang penjelasan <i>diyat</i> (denda ganti rugi pembunuhan/luka)	210
43.	Bab tentang hukum <i>qasamah</i> (sumpah dalam kasus pembunuhan)	224
44.	Kitab tentang hukum <i>hudud</i> (hukuman pidana tertentu dalam Islam)	229
45.	Bab tentang hukum <i>qadzaf</i> (menuduh zina)	234
46.	Bab tentang hukum minuman keras dan hukuman yang berkaitan dengan meminumnya	237
47.	Bab tentang hukum potong tangan bagi pencuri	240
48.	Bab tentang hukum perampok (<i>hirabah</i>)	246
49.	Bab tentang hukum pembelaan diri dan kerusakan yang disebabkan hewan	249
50.	Bab tentang hukum pemberontak (<i>bughat</i>)	251
51.	Bab tentang hukum murtad	257
52.	Bab tentang hukum orang yang meninggalkan shalat	259
53.	Kitab tentang hukum jihad	261
54.	Bab tentang hukum harta rampasan perang (<i>salab</i>) dan pembagian <i>ghanimah</i>	268
55.	Bab tentang pembagian <i>fai'</i> kepada yang berhak	274
56.	Bab tentang hukum <i>jizyah</i>	276
57.	Kitab tentang hukum berburu, sembelihan, kurban, dan makanan	283
58.	Bab tentang hukum makanan	290
59.	Bab tentang hukum kurban (<i>udhiyah</i>)	295
60.	Bab tentang hukum aqiqah	302
61.	Kitab tentang hukum perlombaan dan memanah	305
62.	Kitab tentang hukum sumpah dan nazar	311
63.	Bab tentang macam-macam hak	319
64.	Kitab tentang hukum memerdekakan budak	325
65.	Bab tentang hukum wala' (hubungan karena memerdekakan budak)	340
66.	Bab tentang hukum <i>tadbir</i> (janji memerdekakan budak setelah tuannya meninggal)	345
67.	Bab tentang hukum <i>mukatabah</i> (perjanjian budak untuk menebus dirinya)	349
68.	Bab tentang hukum <i>ummahatul aulad</i> (budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya)	353
69.	Bab tentang hukum penyembelihan	359
70.	Kitab tentang hukum peradilan dan persaksian	365
71.	Bab tentang hukum pembagian	367
72.	Bab tentang hukum memutuskan perkara dengan bukti	370
73.	Bab tentang hukum syarat-syarat saksi	377

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis konsep rujuk dalam kitab Fiqh Al-Bajuri oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri adalah dengan pendekatan analisis pustaka. Pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep rujuk dalam kitab fiqh al-bajuri. Dalam studi ini, peneliti akan melakukan analisis dan menelaah bagaimana pandangan penulis terkait dengan konsep rujuk.

Hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep rujuk dalam ilmu Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa pengertian dan dasar hukum rujuk meliputi dua definisi.

1. Definisi Bahasa: Secara etimologis, rujuk berarti "kembali," baik kembali dari perceraian maupun dari hal-hal lainnya. Ia juga mengungkapkan perbedaan dalam pelafalan, di mana fathah pada huruf "ra" lebih difavoritkan menurut Al-Jauhari, sedangkan kasrah lebih umum digunakan menurut Al-Azhari.
2. Definisi Syara': Rujuk diartikan sebagai "mengembalikan perempuan" ke dalam ikatan pernikahan yang sah, selama ia masih berada dalam masa idah talak raj'i. Definisi ini mengandung beberapa aspek penting yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam syarat-syaratnya.

Dasar Hukum: Syekh Al-Bajuri mengacu pada bukti dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 228.

"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا"

"Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam masa idah itu, jika mereka menghendaki perbaikan" (Surat Al-Baqarah Ayat 228, t.t.)

Beliau juga memperkuatnya dengan hadis yang diriwayatkan dari Jabir, bahwa Jibril AS berkata kepada Nabi SAW,

"رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ"

"Rujuklah Hafsa, karena sesungguhnya ia adalah perempuan yang banyak berpuasa dan shalat malam, dan ia adalah istrimu di surga" (Floweria, 2021).

Secara konseptual, Syekh Ibrahim al-Bajuri menilai rujuk bukan sekadar pengembalian suami dan istri ke dalam satu atap, tetapi sebagai sebuah tindakan hukum yang memulihkan status perkawinan tanpa perlu akad baru. Dalam kajian etimologis, Al-Bajuri mendefinisikan rujuk sebagai "kembali sekali lagi" (*al-marrah min al-ruju*), yang menunjukkan adanya rekonsiliasi hubungan setelah terputus melalui talak.

Ada dua teori utama yang digunakan untuk memahami status hukum rujuk ini:

1. Teori *Ibtida' al-Nikah*: Menganggap rujuk sebagai awal dari akad baru.

2. Teori *Istidamah al-Nikah*: Menganggap rujuk sebagai kelanjutan dari perkawinan yang telah ada. Pemahaman ini sangat penting karena jika dianggap sebagai "kelanjutan", maka suami tidak memerlukan mahar atau wali baru selama masa iddah masih berlaku.

Kajian konseptual terhadap teks Al-Bajuri menunjukkan bahwa keabsahan rujuk sangat tergantung pada rukun dan syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan:

1. Suami (*Murtaji*): Haruslah seseorang yang sudah memiliki kesadaran hukum (baligh dan berakal). Al-Bajuri mencatat pengecualian penting bahwa jika suami kehilangan akal, maka walinya dapat mengambil peran untuk melakukan rujuk demi kebaikan bersama.

Implikasi dari syarat ini:

- a. Rujuk orang yang sedang mabuk (karena mabuk dianggap menghilangkan akal) dan orang yang sadar adalah sah, karena mereka termasuk dalam kategori ahli nikah.
 - b. Rujuk bagi orang yang murtad, anak kecil, dan orang yang gila (yang gila baru muncul setelah talak) tidak sah. Mereka tidak memiliki hak untuk melakukan akad nikah, sehingga tidak berhak juga untuk melakukan rujuk yang merupakan bagian dari hak nikah.
 - c. Berbeda dengan mereka, rujuk bagi orang bodoh (*safih*) dan budak adalah sah meskipun tanpa persetujuan wali atau tuannya, karena pada dasarnya rujuk adalah "melanjutkan" pernikahan, bukan memulai sesuatu yang baru. Namun, jika mereka ingin menikah dari awal, izin tetap diperlukan.
2. Istri (*Mahall*): Objek dari rujuk haruslah istri yang telah diceraikan dengan talak *raj'i* (talak satu atau dua).

Implikasi dari syarat ini:

- a. Talak tiga membuat istri menjadi haram untuk dinikahi kembali kecuali melalui proses tahlil (menikah dengan pria lain, berhubungan, dan kemudian bercerai) sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Baqarah: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.

- b. Seorang istri yang sudah pernah berhubungan intim (setelah *dukhul*) dapat dirujuk. Rujuk hanya diterima untuk istri yang pernah digauli dalam ikatan pernikahan tersebut. Jika istri diceraikan sebelum digauli (*qabla dukhul*), maka ia tidak memiliki masa iddah, sehingga perceraian itu langsung menjadi bain. Rujuk tidak berlaku, dan ia hanya dapat menikah lagi dengan akad baru.

- c. Bukan perceraian dengan tebusan (*khulu'*). Rujuk hanya diperuntukkan bagi talak *raj'i* (tanpa tebusan/*iwadh*). Talak *khulu'* atau perceraian dengan tebusan (*ba'in*) tidak dapat dirujuk. Jika ingin kembali, harus melalui akad nikah yang baru.
 - d. Masih dalam masa idah. Waktu yang tepat untuk rujuk adalah saat istri masih menjalani masa idah dari talak *raj'i* tersebut. Apabila masa idah telah berakhir, maka statusnya menjadi bain dan hanya dapat kembali dengan akad nikah yang baru. Selain syarat-syarat di atas, Syekh Al-Bajuri juga menekankan situasi tertentu bagi istri:
 - 1) Istri yang Murtad: Rujuk tidak sah jika dilakukan saat istri dalam keadaan murtad, karena pernikahan seorang murtad dianggap tidak sah. Beliau menegaskan, "karena tujuan rujuk adalah untuk kehalalan, sedangkan murtad bertentangan dengan hal tersebut. "
 - 2) Istri yang Tidak Jelas (Mubhamah): Apabila seorang suami menceraikan satu di antara istri-istrinya tanpa menyebutkan siapa, dan kemudian ingin merujuk salah satu tanpa menyebutkan juga, maka rujuk tersebut dianggap tidak sah. Rujuk harus dilakukan kepada istri yang secara jelas ditalak.
3. Ucapan (*Shighat*): Pernyataan lisan yang menunjukkan keinginan untuk kembali. Al-Bajuri menjelaskan bahwa niat saja tidak cukup; harus disertai dengan ucapan. Ada dua cara untuk melakukan rujuk:
- a. Ucapan (*Sharih* dan *Kinayah*): Lafal Jelas (*Sharih*): Contohnya "saya rujuk kamu" atau "saya tahan kamu". Lafal ini sah tanpa memerlukan niat tambahan. Lafal Samaran (*Kinayah*): Misalnya "saya pegang kamu", yang dapat berarti mengembalikan ke dalam keluarga. Untuk lafaz samaran, harus disertai niat.
 - b. Melalui Perbuatan (*Fi'il*): Apakah rujuk bisa terjadi hanya dengan melakukan hubungan intim (bersenggama) tanpa ucapan? Syekh Al-Bajuri menolak pendapat Abu Hanifah. Beliau menekankan, "tidak sah rujuk hanya dengan niat semata tanpa ucapan, maupun hanya dengan berhubungan intim, berbeda dengan pandangan Abu Hanifah. " Namun, beliau mengizinkan untuk orang yang bisu agar sah rujuknya dilakukan dengan isyarat yang dimengerti.

Al-Bajuri sangat ketat dalam hal ucapan rujuk. Beliau membantah segala bentuk ketidakpastian dalam akad.

لَفْظٌ يَشْعُرُ بِالْمُرَادِ صَرِيحاً كَانَ أَوْ كِنَايَةً بِشَرْطِ عَدَمِ التَّعْلِيلِ وَعَدَمِ التَّأْقِيَتِ

- a. Pernyataan yang Tegas: Menggunakan istilah "kembali" atau "rujuk. "
- b. Tanpa Ketentuan: Tidak sah jika menyatakan, "Aku rujuk kamu jika kamu berhenti bekerja. "(Mughniyah, 2015)
- c. Tanpa Tenggat Waktu: Tidak sah jika mengatakan, "Aku rujuk kamu hanya untuk sebulan. "(Mughniyah, 2015)
- d. Menolak Kembali Secara Fisik: Salah satu aspek terpenting menurut Al-Bajuri (Madzhab Syafi'i) adalah bahwa hubungan intim saja tidak dianggap sebagai rujuk. Tanpa pernyataan yang tegas, tindakan fisik itu tidak memiliki kekuatan hukum sebagai proses mengembalikan status pernikahan.

Jika rujuk dianggap sah, maka kedudukan istri akan kembali seperti sebelum perceraian. Syekh Al-Bajuri menjelaskan bahwa istri yang kembali bersama suami adalah "berdasarkan sisa talak. " Jika sebelumnya ditalak satu, maka sisa talaknya menjadi dua. Jika telah ditalak dua, sisa talaknya akan menjadi satu.

Ketentuan ini berlaku baik selama masa iddah, apakah ia menikah dengan pria lain atau tidak. Mengikat diri dalam pernikahan dengan orang lain selama masa iddah *raj'i* jelas tidak diperbolehkan, dan jika itu terjadi, hal tersebut tidak akan memengaruhi sisa hak talak.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa gagasan tentang rujuk menurut pemikiran Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam Kitab Fiqh al-Bajuri merupakan sebuah prosedur hukum resmi yang bersifat berkelanjutan, bukan merupakan pembentukan akad nikah yang baru. Keabsahan hukum rujuk menurut al-Bajuri tidak bergantung pada tindakan fisik, melainkan pada terpenuhinya empat syarat kumulatif yang sangat ketat: status talak yang masih berada dalam kategori *raj'i* (satu atau dua), telah terjadi hubungan intim (*ba'da al-dukhul*), dilakukan sepenuhnya selama masa iddah, dan dilaksanakan oleh pihak yang cakap secara hukum.

Lebih jauh, al-Bajuri menekankan ciri khas Madzhab Syafi'i bahwa rujuk harus dinyatakan melalui ucapan (*shighat*) yang bersifat jelas. Semua bentuk tindakan fisik (seperti hubungan intim) tanpa adanya pernyataan lisan yang sah, serta penggunaan lafaz yang tergantung pada syarat (*ta'liq*) atau dibatasi dengan waktu (*ta'qit*), dianggap tidak sah secara hukum. Dengan demikian, al-Bajuri menganggap rujuk sebagai mekanisme syariat yang memerlukan pemahaman hukum dan pernyataan niat yang tegas untuk memastikan kepastian status pernikahan bagi suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Biografi Syeikh Ibrahim al-Bajuri Pustaka Santri*. (t.t.). Diambil 2 Maret 2026, dari <https://www.pustakasantri.com/Web/content/53/biografi-syeikh-ibrahim-al-bajuri>
- Floweria. (2021). *The Sparkling Ladies: Muslimah Hijrah Role Model*. Elex Media Komputindo.
- Maksum, G., Aziz, A., Mutakin, A., Asyari, N. A., Hidayat, T., Nurhalimah, Burhanudin, Nugraha, I. S., Mahmud, & Sari, D. P. (2025). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Intensive Peace.
- Shiddiq, H. M. S. bin H. J. bin H. M. (1953). *Mabadi 'Ilmu al-Fiqh Jilid III*. Toko Buku Murni.
- Surat Al-Baqarah Ayat 228: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | *Quran NU Online*. (t.t.). Diambil 4 Maret 2026, dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>